

**IMPLEMENTASI *PRESIDENTIAL THRESHOLD* BERDASARKAN PASAL 222
UU NO 7 TAHUN 2017 DAN PUTUSAN MK NOMOR 70/PUU-XIX/2021
PADA PILPRES 2024**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)



Oleh:

NURHIDAYAH
NIM : 2113030115

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1446H/2025M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

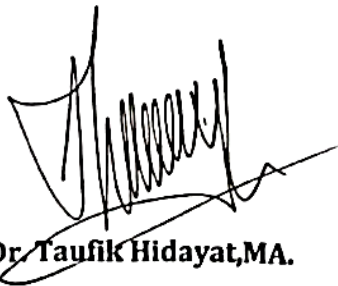
Skripsi yang berjudul **Implementasi Presidential Threshold Berdasarkan Pasal 222 UU NO 7 Tahun 2017 Dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XIX /2021 Pada Pilpres 2024** yang ditulis oleh Nurhidayah, Nim 2113030115 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negei Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 6 Februari 2025

Disetujui oleh

Pembimbing I



Dr. Taufik Hidayat, MA.
NIP. 198707192015031006

Pembimbing II



Desri Yanri, SH., MH.
NIDN: 2004129502

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "**Implementasi Presidential Threshold Berdasarkan Pasal 222 UU no 7 Tahun 2017 Dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XIX/2021 Pada Pilpres 2024** " yang disusun oleh Nurhidayah dengan NIM. 2113030115 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana sesuai dengan arahan, kritikan dan saran dari tim penguji ujian sidang munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Pada : 28 Februari 2025
tanggal

Tim Penguji Ujian Munaqasyah

Dr. Taufik Hidayat ,MA

NIP. 198707192015031006

Pembimbing I/ketua

Dr.Alfadli ,M.Ag

NIP. 197212131998031001

Penguji Utama

Isnaini ,MA.

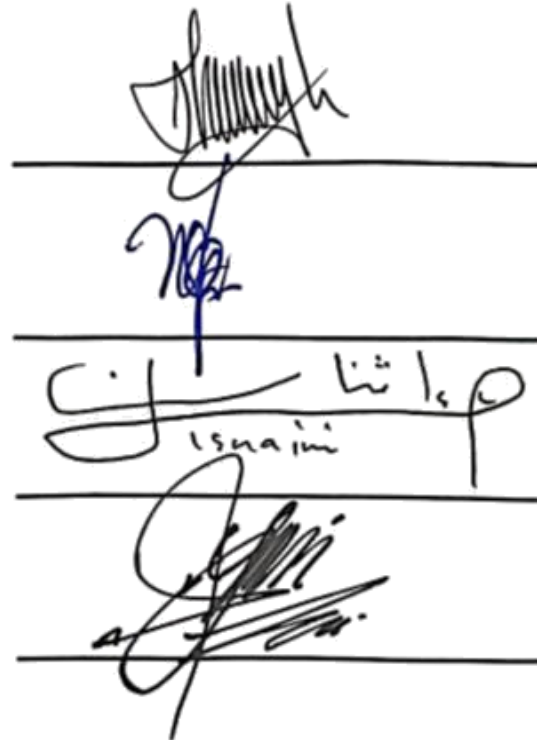
NIP. 198009302015031003

Penguji Pendamping

Desri Yanri ,SH.,MH.

NIDN. 2004129502

Pembimbing II/Sekretaris



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang



Dr. Ikhwani, S.H., M.Ag

NIP. 197007181995031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi yang berjudul **"Implementasi *Presidential Threshold* Berdasarkan Pasal 222 UU no 7 Tahun 2017 Dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XIX/2021 Pada Pilpres 2024"**, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. sejauh pendirian saya juga, tidak ada selama ini karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, nelainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan daftar kepustakaan.

Padang 28 Februari 2025
Yang Menyatakan



Nurhidayah
2113030115

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhidayah

NIM : 2113030115

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Implementasi *Presidential Threshold* Berdasarkan
Pasal 222 UU no 7 Tahun 2017 Dan Putusan MK
Nomor 70/PUU-XIX/2021 Pada Pilpres 2024**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan
akademisi pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 8 Februari 2025
Yang Menyatakan



**Nurhidayah
2113030115**

KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis persembahkan kepada sang maha khalik, pencipta segalanya, Allah SWT, berkat limpahan rahmat, kurnia, hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Presidential Threshold Berdasarkan Pasal 222 UU no 7 Tahun 2017 Dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XIX/2021 Pada Pilpres 2024”**. Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga seluruh umat Islam semenjak di awal masa hingga dipenghujung masa selalu mendapat syafa’at dan petunjuk dari Baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin allah SWT. Serat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program stars satu (S.1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulis ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tidak terhingga kepada kedua orang tua tercinta yang sangat berjasa dalam hidup penulis yaitu ayahanda (**Syairozi**) terima kasih telah mengusahakan semuanya untuk penulis, terimakasih atas cucuran keringat dan kerja keras yang di tukarkan menjadi sebuah nafkah demi penulis bisa sampai di tahap ini, demi penulis bisa menempuh pendidikan sampai ke Tingkat ini dan terimakasih telah bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Dan untuk ibunda penulis (**Maisyarah**) terimakasih atas segala motivasi, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap Langkah dan ikhtiar penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tidak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi serta pelita yang tidak pernah padam dalam setiap Langkah yang penulis tempuh. Serta terimakasih juga penulis sampaikan kepada kedua adik tersayang, (**Khoirun Najwa**) dan (**Najda Syaquina Az-Zahra**). Terima kasih telah menjadi bagian yang begitu berarti dalam kehidupan penulis. Kehadiran kalian berdua adalah anugerah yang luar biasa, menjadi penyemangat, penghibur, dan sumber kebahagiaan dalam setiap perjalanan akademik dan kehidupan penulis. Saat kelelahan dan kejenuhan melanda, tawa dan kebersamaan kita selalu menjadi pelepas lelah yang menyegarkan. Semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk saling mendukung, tumbuh bersama, dan mencapai cita-cita yang kita impikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga kecil yang luar biasa ini, yang selalu menjadi tempat pulang terbaik bagi penulis. Tanpa doa, dukungan, dan cinta kalian, penulis tidak akan pernah bisa sampai ke titik ini. Semoga Allah membalas setiap kebaikan yang telah kalian berikan dengan

limpahan berkah dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang terkait, selalu memberikan dukungan baik secara materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M. Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Yasrul Huda, M. A, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra, M.A dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Welhendri, S. Ag., M. Si., Ph. D.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Ikhwan, S. H., M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Abrar, M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azhariah Khalida, M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, M. H.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Alfadli. M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Zelfeni Wimra, M.A.
4. Dosen penasehat akademik penulis selama penulis mengemban pendidikan di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Taufik Hidayat, MA. dan Dosen Pembimbing II Bapak Desri Yandri, SH., MH. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tidak bisa dihitung jumlahnya, karena berkat arahan dan bimbingan dari bapak-bapak, penulis sampai kepada tahap menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat.
6. Bapak Dr. Alfadli ,M.Ag dan Bapak Isnaini ,MA selaku penguji penguji penulis dalam sidang tahap akhir yaitu sidang munaqasyah yang memberikan arahan , kritik dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi .
7. Tenaga Pendidik dan Tenaga Akademik Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah membantu penulis menambah wawasan keilmuan di bidang-bidang tertentu untuk melengkapi keilmuan hukum dan syariah yang masih penulis dalam.
8. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah membantu penulis sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis: Gede, Cik, Mekdo, dan Pisek, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan akademik penulis. Doa, dukungan, dan semangat

yang tiada henti yang kalian berikan telah menjadi kekuatan luar biasa bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Di setiap langkah yang penulis tempuh, selalu ada doa yang kalian panjatkan, perhatian yang kalian curahkan, dan motivasi yang kalian berikan dengan penuh kasih sayang. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai keluarga, tetapi juga sebagai sahabat dan penyemangat yang selalu siap memberikan dorongan saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah.

10. Keluarga Besar Jinyah Siyasah–Hukum Tata Negara Wadah awal yang membantu penulis membentuk karakter, gaya kepemimpinan dalam berorganisasi hingga penulis bisa bisa berkarier sejauh ini.
11. Keluarga Besar Hukum Tata Negara (HTN-C) dan HTN Angkatan 2021. Teman-teman di awal penulis merasakan bagaimana jadinya sebagai mahasiswa. Terima kasih selalu berjuang bersama-sama.
12. Serta kepada seluruh pihak -pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di mana telah banyak memebantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak atas bantuan , bimbingan, dan motivasi yang di berikan selama penyusunan skripsi ini

Padang, 6 Februari 2025
Penulis



Nurhidayah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Implementasi *Presidential Threshold* Berdasarkan Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 Dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XIX/2021 Pada Pilpres 2024”** ditulis oleh **NURHIDAYAH NIM 2113030115**, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2025. Pemilihan presiden merupakan bagian fundamental dalam sistem demokrasi di Indonesia. Salah satu regulasi yang berpengaruh dalam pencalonan presiden adalah ketentuan *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yang mensyaratkan partai atau koalisi partai politik memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara nasional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Namun, aturan ini telah menimbulkan perdebatan karena dianggap membatasi keterwakilan politik dan mempersempit pilihan rakyat. Putusan MK No. 70/PUU-XIX/2021 mempertahankan ketentuan ini dengan alasan stabilitas politik, meskipun banyak pihak menilai bahwa aturan tersebut mengurangi prinsip keadilan dan hak politik partai kecil serta calon independen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak *presidential threshold* terhadap keterwakilan politik pada Pilpres 2024, menilai implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi, mengeksplorasi alasan dihapuskannya aturan ini setelah Pilpres 2024, serta mengkaji pandangan siyasah dusturiyah terhadap ketentuan *presidential threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Dari perspektif siyasah dusturiyah, konsep keadilan dan keterbukaan dalam pemilihan pemimpin harus dikedepankan, mengingat bahwa dalam Islam, pemimpin dipilih berdasarkan kapasitas dan kemaslahatan umat, bukan sekadar hasil kompromi politik. Oleh karena itu, perlu ditinjau ulang bagaimana sistem politik yang lebih adil dan inklusif dapat diterapkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.

Kata Kunci : *Presidential Threshold*, Pemilu 2024, Demokrasi, Keterwakilan Politik, Siyasah Dusturiyah.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN DAN PUBLIKASI KARYA	v
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Signifikan Penelitian.....	14
1.6 Studi Literatur.....	15
1.7 Kerangka Teori	18
1.7.1 Teori Demokrasi dan Pemilu	18
1.7.2 Teori Hukum Konstitusi	18
1.8 Metode Penelitian.....	19
1.8.1 Jenis Penelitian.....	19
1.8.2 Sumber Data	20
1.8.3 Teknik Pengumpulan Data	21
1.8.4 Analisis Data.....	21
BAB II IMPLEMENTASI DAN KETENTUAN AMBANG BATAS	23
2.1 Teori Implementasi.....	23
2.1.1 Pengertian Implemntasi	25
2.1.2 Bentuk -bentuk implementasi.....	28
2.1.3 Manfaat implementasi.....	32
2.2 Ambang Batas	34
2.2.1 Pengertian dan landasan hukum ambang batas	36
2.2.2 Faktor -faktor adanya ambang batas	39
2.2.3 Tujuan ambang batas.....	42
BAB III <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i>.....	46
3.1 Sejarah Presidential Threshold.....	46
3.2 Pengaruh <i>presidential threshold</i> pada pilpres 2024.....	51
3.3 Presidential <i>threshold</i> dalam Undang -undang No 7 Tahun 2017..	54

3.4 Urgensi Sistem <i>Presidential Threshold</i> Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.....	58
BAB IV ANALISIS <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> SESUAI DENGAN PASAL 222 UU NO 7 DAN PUTUSAN MK NOMOR 70 /PUU -XIX/2021 DAN PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XXII/2024.....	58
4.1 Implikasi <i>Presidential threshold</i> terhadap keadilan dan keterwakilan partai politik.....	58
4.2 <i>Presidential threshold</i> dan prinsip keadilan serta konsep demokrasi pada pilpres 2024.....	64
4.3 Penghapusan <i>presidential threshold</i> di Indonesia setelah Pilpres 2024 berdasarkan dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.....	69
BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran	78